

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebenarnya menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa (akil baligh), siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah rumah tangga. Menikah bukan suatu beban penghalang kehidupan manusia, tetapi justru berfungsi membangun kehormatan pergaulan dalam rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami-istri itu sendiri agar bisa menuju suasana yang damai, tenteram, dan penuh kasih sayang, yang tentunya menjadi keinginan semua orang.

Namun fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena sebenarnya fenomena pernikahan di bawah umur seperti fenomena gunung es yang kelihatan sedikit di atasnya padahal dalam dataran faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu masalah hukum yang mencuat belakangan ini tentang pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syeikh Puji dengan Luthfiana Ulfa seorang gadis yang ditenggarai berumur sekitar 12 tahun pada saat terjadi pernikahan ini. Pernikahan tersebut banyak kalangan melihatnya pernikahan tersebut seperti pernikahan antara bapak dan anaknya ketika kita melihat rentang usia mereka berdua, selain kasus pernikahan Syeikh Puji tersebut, pernikahan di bawah umur juga banyak terjadi di Kabupaten Indramayu Jawa Barat sebagai suatu contoh.

Pernikahan di bawah umur ini terlihat seperti ada motif ekonomi yang mengakibatkan orang tua mau menikahkan anak-anaknya sehingga yang terjadi adalah eksploitasi terhadap anak dalam berbagai hal atau lebih jauh lagi biasa dianggap tidak bertanggungjawabnya orang tua atas anak tersebut. Pernikahan di bawah umur juga menimbulkan banyak masalah sosial yang di lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah dengan tentunya selama ini yang terjadi adalah persinggungan diantara dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subyek dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 mendefinisikan "*pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 di atas memang dilakukan oleh negara (Indonesia) bukan tanpa adanya alasan yang kuat, tetapi juga dari perlindungan atas hak anak, kesehatan yang berkenaan dengan organ reproduksi anak, dan psikologis dalam hal kedewasaan anak untuk menentukan pilihan yang

benar dan bertanggung jawab juga bertujuan untuk memperkecil resiko banyaknya kerugian atau kesewenang-wenangan yang akan dialami oleh seorang wanita (isteri) maupun anak baik kerugian dalam aspek sosial maupun hukum dalam sebuah perkawinan.

Tapi kenyataannya pada masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu Jawa Barat sesuai dengan penelitian dilapangan alasan masyarakat tersebut masih ada yang melaksanakan pernikahan dibawah umur disebabkan karena, faktor adat atau kebiasaan yang turun temurun dilakukan masyarakat setempat melaksanakan pernikahan di bawah umur, faktor pengetahuan dan pemahaman yang kurang terhadap resiko melakukan pernikahan di bawah umur. Kemudian kekhawatiran orang tua dalam pergaulan anak muda, faktor ekonomi yakni terlilit kemiskinan, ada pula yang disebabkan karena takut tidak laku, ataupun paksaan dari orang tua dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dan akan menuangkannya dengan melakukan penelitian yang berjudul:

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI TRADISI
PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR TERHADAP HAK ANAK MENURUT
UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN UU NO.23 TAHUN 2002**

**(Studi Kasus Di Desa Karanganyar Kecamatan Kandang Haur Kabupaten
Indramayu Jawa Barat)**

LOGO UPI NEW 2010 JOGJA DESIGN

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian secara umum yaitu: Bagaimana kesadaran hukum masyarakat mengenai tradisi pernikahan dibawah umur terhadap hak anak? Kemudian agar penelitian ini lebih operasional dan masalah umum tersebut bisa dikaji secara terfokus, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sesuai dengan inti permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan pengaturan mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak anak ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat setempat mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak di Desa Karanganyar Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu?
3. Faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak di Desa Karanganyar Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu?
4. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemerintahan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Karanganyar Kecamatan Kandang Haur kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah akibat pelaksanaan pernikahan dibawah umur terhadap hak anak di Desa Karanganyar Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji:

1. Mekanisme dan Pengaturan mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak?
2. Pemahaman masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur?
3. Faktor yang turut mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur?
4. Upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur?

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data baru yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut mengenai hal yang sama dengan lebih mendalam dikemudian hari. Dan berguna bagi ilmu pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum, khususnya tentang pengaturan mengenai bagaimana sebenarnya batasan umur minimal dalam menikah.

LOGO UPI NEW 2010 JOGJA DESIGN

Sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Perundang-undangan untuk pembentukan hukum nasional untuk mengurangi atau menekan pelaksanaan

pernikahan di bawah umur mengingat akibat hukum dari pelaksanaan pernikahan tersebut terhadap hak-hak anak sebagaimana mestinya.

Penelitian ini berguna untuk memperkaya khasanah studi tentang implementasi Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada komunitas masyarakat tertentu. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Bagi penulis

- a. Mampu menelaah secara kritis tentang akibat hukum pelaksanaan pernikahan dibawah umur terhadap hak anak.
- b. Memberikan kontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya memahami dan mengarahkan perubahan pola pikir masyarakat bagi masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Kandang Haur tentang akibat dilaksanakannya pernikahan di bawah umur terhadap hak anak.

2. Bagi pihak-pihak lain

- a. Institusi Pemerintahan: Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mempertegas bahwa pengimplementasian Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan termasuk di dalamnya bahwa setiap perkawinan harus sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah wajib.
- b. Masyarakat Umum: Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan keilmuan sekaligus sebagai stimulus untuk

menggugah kesadaran kolektif dalam melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

- c. Institusi Pendidikan: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengkajian yang lebih komprehensif mengenai dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap hak anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai bagaimana akibat pernikahan dibawah umur terhadap hak anak dilihat dari dua hukum yaitu:

1. Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman sesuai dengan judul penelitian ini, maka diperlukan penjelasan mengenai judul penelitian sebagai berikut.

1. Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan. Pendapat ini dikemukakan oleh Widjaya (1984:xviii).

2. Menurut Leon Duguit: “Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”.
3. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994: 1531) sebagaimana dikemukakan oleh Badudu dan Mohamad Zain bahwa “Tradisi adalah: adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus dilakukan dalam masyarakat di setiap tempat atau Suku berbeda-beda”. Sedangkan menurut Depdiknas (2001:1208) Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat atau suatu penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik.
4. Pengertian pernikahan di bawah umur adalah pernikahan di mana kedua calon mempelai belum mencapai umur yang telah ditetapkan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *”Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”*.

G. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu ”uraian dan komprehensif mengenai berbagai aspek individu, suatu kelompok, suatu

organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial” (Mulyana, 2002:201). Menurut Arikunto (1989:115), ” studi kasus dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu”. Ditinjau dari lingkup wilayahnya, penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitiannya, penelitian kasus lebih mendalam dan membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun dan mengaplikasikannya serta menginterpretasikannya.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan naturalistik, seperti yang diungkapkan Nasution (1996:5) bahwa ”metode penelitian naturalistik disebut juga metode kualitatif, sebab tahap pengumpulan data dilakukan secara kualitatif”. Sedangkan Strauss dan Korbin (2003:4) berpandangan bahwa “penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain”.

2. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Arikunto (1996:129) berpendapat bahwa “observasi dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan instrumen pengamatan maupun tanpa instrumen pengamatan”.

- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nasution (1996:73), bahwa “tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain...”.
- c. Studi dokumentasi yang merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif yang sudah lama digunakan, karena sangat bermanfaat seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2000:161), yaitu: “...dokumen sebagai sumber data untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan”.
- d. Studi literatur, yaitu alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian yang diambil dari berbagai buku yang dianggap relevan terhadap isi penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2000: 103), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam Sugiyono (2005: 89) menyatakan:

Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*.

Menurut Sugiyono (2005:96), berkenaan teori *grounded* ini beliau berpendapat: "Teori *Grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus."

Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

a) Analisis sebelum di lapangan

Menurut Sugiyono (2005:90) berpendapat bahwa:

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

Analisis data dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, berupa data wawancara mengenai tradisi pernikahan dibawah umur di Desa Karanganyar Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Data yang diperoleh peneliti hasil studi studi pendahuluan ini sangat membantu peneliti untuk menentukan fokus permasalahan dan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian. LOGO UPI NEW 2010 JOGJA DESIGN

b) Analisis selama di lapangan

Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2005: 91), mengemukakan bahwa:

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

Peneliti dalam menganalisis data penelitian, mengikuti langkah-langkah analisis model Miles dan Huberman, yaitu:

1) Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2005: 92), "mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya". Pada tahap reduksi data, peneliti menganalisis data yang diperoleh selama dilapangan melalui wawancara, studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan observasi. Data yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan ini jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci yaitu dengan cara merangkum dan mengelompokkan data sejenis yang sesuai dengan sub-sub masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2) Data Display (Penyajian Data)

Pada Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Millas and Huberman dalam Sugiyono (2005: 92) menyatakan: "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Pada tahap ini peneliti menganalisis data dengan menyajikan data di lapangan yang telah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif untuk menjawab sejumlah permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3) Conclusion Drawing/verification

Menurut Sugiyono (2005: 92) langkah ini yaitu berupa:

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan akan kredibel.

Pada tahap ini peneliti berusaha menganalisis hasil display data, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti sekaligus dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

H. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, dan lokasi penelitian ini yaitu di Desa Karanganyar Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Desa ini dipilih oleh penulis karena fenomena pernikahan dibawah umur masih biasa dilakukan. Kondisi pelaku pernikahan di bawah umur yang menunjukkan rasa acuh dan ketidaktahuan terhadap kedudukan hak anak terhadap akibat pelaksanaan pernikahan dibawah umur karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perundang-

undangan tentang hak anak, oleh karena itu dimungkinkan penulis dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan Desa Karanganyar Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu Jawa Barat yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dan mengetahui di daerah sekitarnya ada yang melaksanakan pernikahan di usia dini. Selain itu, untuk memperkuat dan melengkapi data hasil penelitian penulis mencari informasi kepada:

- a. Pelaku pernikahan dibawah umur
- b. Tokoh-tokoh Desa Karang Anyar
- c. Pejabat sebagai Aparatur Desa Karanganyar
- d. Pejabat KUA setempat